

**STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN
PENGADILAN AGAMA KELAS I A BREBES NO. W11-
A2/316/KP.01.1/1/2017 TENTANG AWAL PERHITUNGAN
MASA ‘IDDAH DALAM AKTA CERAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Amirul Hamzah(1402016046)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Amirul Hamzah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi saudara:


Nama : Amirul Hamzah
NIM : 1402016046
Jurusan : Ahwal al-syahsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/Kp.01.1/1/2017 Tentang Awal Perhitungan Masa 'Iddah Dalam Akta Cerai**

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan kami memandang sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Januari 2019

Pembimbing II

Pembimbing I.

Drs. H. Eman Sulaceman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang
50185

FENGESAHAN

Nama : Amirul Hamzah
NIM : 1402016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syahsiyyah)
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN PENGADILAN
AGAMA KELAS I A BREBES NO. W11-A2/316/KP.01.I/1/2017
TENTANG AWAL PERHITUNGAN MASA 'IDDAH DALAM
AKTA CERAI.

Telah diujikan dalam sidang manaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum.


Semarang, 30 Januari 2019

DEWAN PENGUJI


Ketua


Antin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Penguji I


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002


Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Sekretaris


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji II


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

...

MOTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 228)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta inayah-Nya. Karenanya, penulis merasakan bahagia dapat menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada disaat duka maupun bahagia, diantaranya :

1. Ayahanda Rosyidin dan Ibunda Tercinta Rosidah. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik.
2. Adik-adikku tercinta, Muhammad Syariful Anam dan Miftahul Anwar tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas do'a dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
3. Adinda Lintang Kurnia Zelyn, S.H. terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Sahabat-sahabat yang senantiasa berbagi canda dan tawa bersama, Aflakhur Ridho, Bisma Indara, Alif Zarkasih, Syaiful Ali, Iqbal Birohmatillah, Terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A BREBES NO. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 TENTANG AWAL PERHITUNGAN MASA ‘IDDAH DALAM AKTA CERAI” dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2019



Deklarator,

Amirul Hamzah
NIM. 1402016046

ABSTRAK

Konsep perhitungan masa 'iddah dalam Pasal 39 (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 (4) Kompilasi Hukum Islam, waktu dimulainya masa 'iddah ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam audiensi tidak tertulis KUA dengan Pengadilan Agama Brebes ditetapkan bahwa masa 'iddah dihitung dari tanggal putusan atau penetapan. Sedangkan dalam Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/2017 tentang Perhitungan Masa 'Iddah, dijelaskan bahwa masa 'iddah dihitung dari tanggal dikeluarkannya akta cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Melihat hal ini peneliti merasa terjadinya dualisme hukum, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan awal masa 'iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017. Serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan awal masa 'iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Brebes. Menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Panitera Pengadilan Agama Brebes, Kepala KUA Banjarharjo-Brebes, dan Kepala KUA Kersana-Brebes. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan, transkrip, rekaman audio, dan foto.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Perhitungan awal masa 'iddah dalam surat edaran ini dihitung dari tanggal atas

dalam akta cerai, yang mana tanggal atas adalah tanggal putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bukan dihitung dari tanggal bawah karena pada tanggal tersebut putusan hakim belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hukum Islam perhitungan masa 'iddah dimulai sejak suami ikrar talak. Masa 'iddahnya selama tiga quru', menurut Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki quru' disini adalah suci, sedangkan menurut Ulama yang bermazhab Hanafi dan Hambali mengartikan quru' adalah haid. Berbeda dengan Pengadilan Agama Brebes yang menerapkan masa 'iddah itu tiga bulan.

Kata kunci: 'Iddah, Pengadilan Agama, Akta Cerai

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A BREBES NO. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 TENTANG AWAL PERHITUNGAN MASA ‘IDDAH DALAM AKTA CERAI.”

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syari’ah pada fakultas syari’ah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bias menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, Selaku ketuajurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA,

selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman Selaku wali dosen penulis, terima kasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan sebagian ilmu mereka kepada penulis dengan penuh kesabaran.
7. Ayahanda Rosyidin, Ibunda Rosidah, Ananda, dan Adinda tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan do'a, serta kasih sayang kepada penulis.
8. Keluarga Besar AS A 2014 semua, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat kalian berikan kepada penulis.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Semoga segala bantuan dari semua pihak sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan kritik untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya .*Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 17 Januari 2019
Penulis,

Amirul Hamzah
NIM. 1402016046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan Skripsi	26

BAB II : TINJAUAN UMUM ‘IDDAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. ‘Iddah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Iddah	29
2. Macam-macam ‘Iddah dalam Fiqh	35
3. Batas Maksimal dan Minimal Masa ‘Iddah	40

4. Peraturan Perundang-Undangan tentang ‘Iddah	43
5. Hikmah ‘Iddah	46
B. Efektivitas Hukum	
1. Pengertian Teori Efektifitas Hukum.....	48
2. Unsur-Unsur Teori Efektivitas Hukum	50

**BAB III : DESKRIPSI SURAT EDARAN PENGADILAN
AGAMA BREBES NOMOR W11-
A2/316/KP.01.1/2017 TENTANG
PENGHITUNGAN AWAL MASA ‘IDDAH**

A. Profil Pengadilan Agama Brebes	57
B. Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 tentang Perhitungan Awal Masa ‘Iddah	72
C. Penjelasan Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes terhadap Surat Edaran Nomor W11- A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa ‘Iddah	74
D. Penerapan Surat Edaran Nomor W11- A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa ‘Iddah di KUA Banjarharjo	79
E. Penerapan Surat Edaran Nomor W11- A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa ‘Iddah di KUA Kersana	82

**BAB IV : ANALISIS SURAT EDARAN PENGADILAN
AGAMA BREBES NOMOR W11-
A2/316/KP.01.1/2017 TENTANG
PENGHITUNGAN AWAL MASA IDDAH**

- A. Analisis Perhitungan Awal Masa Iddah
dalam Surat Edaran Pengadilan Agama
Brebres Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017.... 85
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan
Awal Masa ‘Iddah Terkait Surat Edaran
Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-
A2/316/KP.01.1/2017 97

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 107
- B. Saran-saran 108
- C. Kata Penutup 109

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat merasakan kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan juga merasakan kesedihan. Perselisihan yang terjadi antara suami istri wajib diselesaikan berdua secara musyawarah dan mufakat. Suami istrilah yang wajib menetralsisir dan menormalisir urusan rumah tangganya, dan mengobati sendiri luka-lukanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami istri. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan yang baik pula. Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (Al-Baqarah: 229)¹

¹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

Perceraian menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.² Menurut KUHPer pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.³

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengarungi kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan dilandasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Perkawinan dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang memiliki arti penting dalam penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁴

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2008), hlm. 585.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985). hlm. 23.

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 132.

menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁵ Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mengatur masalah putusnya perkawinan dalam bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, ada 3 (tiga) hal yang dapat menjadi sebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁶ Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan rumusan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya dalam sidang Pengadilan Agama.⁸

Sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa putusnya perkawinan adalah ketika suami

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 217

⁷ Pasal 113 - 114 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

mengucapkan kata talak kepada istrinya, mereka menganggap hal tersebut menandakan bahwa ikatan perkawinan telah putus, akan tetapi sesungguhnya di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan sendiri tentang perceraian. Bahwasanya hukum perkawinan di Indonesia ditetapkan asas “mempersukar terjadinya perceraian”, ini terlihat dengan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, (3) Tata aturan perceraian di depan persidangan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁹

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁰

⁹ Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Sumaersono, *Lampiran UUP Dengan penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307

Perbuatan yang merusak perkawinan pada dasarnya adalah suatu kondisi baik yang terdapat pada pria maupun wanita yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri persekutuan tersebut. Disamping itu, perbuatan-perbuatan tersebut bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki walaupun melalui perkawinan baru. Namun dapat saja diperbaiki melalui ruju' ataupun kerusakan itu hanya sekedar terhentinya aktivitas hubungan seksual tanpa merusak ikatan perkawinan dan satu lagi persekutuan tadi juga berakhir, akibat suatu hal diluar kehendak yang bersangkutan, melalui seleksi alam.¹¹

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu:

a. Akibat talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yaitu: memberikan mut'ah, memberikan nafkah selama masa 'iddah, melunasi mahar yang masih terutang, memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 146

b. Akibat perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pengadilan mengabulkan gugatannya sehingga putus hubungan perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

c. Akibat khulu'

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwdh kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi dalam bentuk khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.¹²

d. Akibat lian

Perceraian yang terjadi sebagai akibat li'an yaitu ikatan perkawinan putus selama-lamanya. Dengan putusnya hubungan perkawinan tersebut, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepada ibu yang mengandung sebagai akibat li'an.¹³

e. Akibat ditinggal mati

Dalam Pasal 96 KHI dijelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan

¹² Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 78

¹³ *Ibid*, hlm. 79

yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.¹⁴

Pengadilan Agama dalam merealisasikan asas sebagaimana dideskripsikan di depan, dalam satu kasus perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan beberapa produk hukum. Bagi cerai talak, Pengadilan Agama mengeluarkan tiga produk hukum, yaitu (1) putusan, (2) penetapan, (3) akta cerai. Sedang bagi cerai gugat, ada dua produk hukum, yaitu (1) putusan dan (2) akta cerai. Setelah mengeluarkan penetapan (bagi cerai talak) dan putusan (bagi cerai gugat) yang kemudian keduanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama mengeluarkan produk hukum lainnya, yaitu berupa akta cerai. Perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya ada kewajiban bagi wanita untuk ‘iddah.¹⁵

‘Iddah secara etimologi diambil dari akar kata ‘*adda* – *ya’uddu* – ‘*idatan* dan jamaknya adalah ‘*idad* yang dalam Kamus Al-Munawwir, berarti hitungan atau bilangan.¹⁶ Secara

¹⁴ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 99

¹⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 904

istilah ‘Iddah adalah masa dimana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁷ Dalam KHI masa ‘iddah atau waktu tunggu diatur dalam Pasal 153, 154, dan 155.

Para ulama sepakat bahwa hukum ‘iddah adalah wajib. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IV, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 118

Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Q.S. Al-Baqoroh: 228)

‘Iddah dikelompokan menjadi beberapa macam sesuai dengan keadaan wanita yang dicerai. Jika istri yang dicerai itu masih menstruasi dan sudah berhubungan seks dengan suaminya maka ‘iddahnya 3 (tiga) kali suci atau setara dengan 3 (tiga) bulan. Jika istri yang dicerai belum pernah dipergauli suami, maka ia tidak diwajibkan ‘iddah. Jika istri yang dicerai sudah tidak menstruasi lagi (menopause) maka ‘iddahnya 4 (empat) bulan. Jika istri yang dicerai hamil, maka ‘iddahnya sampai melahirkan. Dan jika istri ditinggal mati suaminya, maka ‘iddahnya 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Pada masa ‘iddah suami bisa rujuk dalam hal talak raj’i dan tidak bisa rujuk pada talak bain.¹⁸

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam waktu dimulainya masa ‘iddah ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu

¹⁸ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Malik Press, 2011), hlm. 130

dihitung sejak kematian suaminya”.¹⁹ Sehingga sebelum adanya keputusan yang tetap dari pengadilan, masa ‘iddah belum bisa dilaksanakan.

Dalam hal lamanya masa ‘iddah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan secara rinci pada PP No. 9 Tahun 1975 relatif sama dengan KHI, yaitu 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika istri dalam keadaan hamil, masa ‘iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 PP No. 9 Tahun 1975.²⁰

Problema yuridis dalam produk hukum yang di keluarkan Pengadilan Agama adalah mulai kapan seorang perempuan dihitung menjadi janda terkait awal perhitungan masa ‘iddah? Apakah sejak tanggal dikeluarkannya putusan, penetapan, ataukah sejak dikeluarkannya akta cerai? Dikalangan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, baik Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun Penghulu, terjadi keragaman dan kerancuan pemahaman dalam menentukan awal masa ‘iddah bagi janda yang akan menikah lagi dengan laki-laki lain (bukan bekas suami). Kondisi seperti ini diperparah lagi oleh pihak kepaniteraan Pengadilan Agama

¹⁹ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

²⁰ Pasal 39 ayat 1-3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang terkadang terlalu lama dalam pembuatan akta cerai, dimana tanggal putusan ataupun penetapan dengan tanggal pembuatan akta cerai terpaut sangat lama. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus perceraian yang terjadi dan atau karena alasan administrasi, khususnya di Pengadilan Agama kabupaten Brebes.²¹

Kemudian jika ditinjau dari Surat Edaran dari Pengadilan Agama Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/2017 tentang Perhitungan Masa 'Iddah, yang menjelaskan bahwasanya masa 'iddah wanita itu dimulai dari tanggal diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dengan redaksi, "Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan, bahwa pada hari ini.....tanggal.....M, bertepatan dengan tanggal.....H. Akan tetapi baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI disebutkan bahwa awal masa 'iddah bagi seorang wanita dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (BHT). HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai hukum acara perdata di Jawa-Madura menjelaskan putusan berkekuatan hukum tetap dalam pasal 128 ayat (1), "keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut." Sama halnya

²¹ Wawancara Kepala KUA Banjarharjo-Brebes Bapak Mohamad Soleh pada tanggal 14 Mei 2018 di KUA Banjarharjo-Brebes

jika para pihak hadir saat pembacaan putusan, dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan hakim para pihak tidak melakukan upaya hukum, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.²²

Melihat hal ini peneliti merasa terjadinya dualisme hukum, atas dasar apakah Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes yang telah dideskripsikan diatas. Sehingga membuat para Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu khususnya di KUA Banjarharjo dan KUA Kersana merasa kebingungan dengan adanya dualisme hukum tersebut.²³ Kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “**STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A BREBES NO. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 TENTANG AWAL PERHITUNGAN MASA ‘IDDAH DALAM AKTA CERAI’**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, sehingga masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang

²² Pasal 128 Ayat (1) HIR

²³ Wawancara Kepala KUA Banjarharjo-Brebes Bapak Mohamad Soleh dan kepala KUA Kersana-Brebes Bapak M. Arif pada tanggal 14 Mei 2018 di KUA Banjarharjo-Brebes dan KUA Kersana-Brebes

masalah diatas, maka permasalahan yang akan menjadi topik kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan awal masa ‘iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan awal masa ‘iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan awal masa ‘iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 tentang Perhitungan Masa ‘Iddah;
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan masa ‘iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang penerapan awal masa 'iddah berdasarkan surat edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 tentang Perhitungan Masa 'Iddah. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan wawasan ilmu hukum terkait 'iddah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap surat edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 tentang Perhitungan Masa 'Iddah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya dilingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam pengembangan hukum bagi civitas akademik dan para peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang masa 'iddah telah banyak diangkat, namun sepanjang pengetahuan penulis penelitian tentang penentuan awal masa 'iddah dalam surat edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-

A2/316/KP.01.1/1/2017 tentang Perhitungan Masa ‘Iddah belum pernah ada yang membahasnya. Namun demikian, ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian penulis diantara karya-karya tersebut antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang ‘Iddah Wanita Hamil Karena Zina*” oleh Aynur Rofiq, UIN Walisongo (2016). Dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa, penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam al-Nawawi tetapi sependapat dengan ulama’ Hanabilah bahwa wanita pezina baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil apabila ingin menikah baik dengan pria yang menghamili maupun laki-laki lain tetap harus ‘iddah, yaitu sampai ia melahirkan serta ia harus bertaubat tidak akan mengulangi perzinaan lagi. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku perzinaan. Ketika tidak ada ‘iddah bagi wanita pezina maka hal ini justru dimanfaatkan oleh kaum yang lemah yang dikuasai hawa nafsu dengan mudahnya melakukan pernikahan untuk menutupi aib keluarga wanita pezina tersebut dalam waktu tertentu. Dalam menyatakan pendapatnya, Imam al-Nawawi beristinbat hukum dengan menggunakan hujjah al-Qur’an surat al-Nisa ayat 24, hadis riwayat siti Aisyah ra dan ijma’. Ayat tersebut tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina. Penulis sependapat apabila ‘iddah wanita hamil karena zina dianalogikan (diqiaskan)

dengan wanita hamil yang diceraikan atau yang ditinggal mati yaitu sampai melahirkan, dengan illat hukum (alasan) kandungan. Hal ini untuk mencegah dan melindungi seseorang yang benar-benar tidak melakukan perzinahan agar tidak menikah dengan seorang pezina.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang 'Iddah Bagi Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Badā'i al-Shonā'i fī Tartībi al-Syarō'i)*" oleh Ulin Nuha, UIN Walisongo (2016), dalam skripsinya dijelaskan bahwa, madzhab Hanafi menyatakan seorang wanita yang belum haid wajib menjalani masa 'iddah selama tiga bulan baik istri tersebut di cerai hidup atau cerai mati. Pendapat beliau ini diperkuat dengan alasan-alasannya, yaitu seorang wanita yang ditalak masih berhak nafkah karena suami berhak menahan seorang istri seperti dalam ikatan perkawinan dan alasan selanjutnya karena sebab adanya 'iddah, tetapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa terdapat pengecualian tentang seorang istri yang ditalak ba'in, hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya bisa gugur apabila mantan istri telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu apabila mantan istri telah murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiat.

Madzhab Hanafi menggunakan dasar hukum Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 4 dalam menetapkan 'iddah

bagi wanita yang belum haid, karena madzhab Hanafi memandang surat ath-Thalaq ayat 4 ini adalah umum untuk semua ‘iddah bagi istri yang belum haid atau yang sudah berhenti haid (menopause). Dengan menunjukkan lafadz “Wallā’i lam yakhidzna” merupakan lafadz yang berarti bersifat ‘am, karena dalam surat ath-Thalaq ayat 4 ini tidak terdapat lafadz yang secara khusus menunjukkan bahwa mantan istri yang ditalak oleh mantan suaminya wajib menjalankan masa ‘iddah.

Ketiga, skripsi yang berjudul, “*Analisis Dasar Hukum terhadap Pasal 153 Ayat 2 Huruf D Kompilasi Hukum Islam tentang ‘Iddah bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil*” oleh Ricky Zakariya, IAIN Walisongo (2013). Dalam skripsinya dijelaskan bahwa, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i serta Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya, mengatakan bahwa ‘iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah menggunakan ‘iddah hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya, walaupun ia melahirkan sesaat setelah suaminya meninggal dan belum mencapai empat bulan sepuluh hari. Imam Malik dalam salah satu riwayatnya dalam kitab Al Muwatta’, berpendapat bahwa istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah menggunakan masa ‘iddah yang terpanjang diantara dua masa ‘iddah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan jika melihat dari ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf d, KHI berdasar sebagaimana landasan yang disepakati oleh jumbuh ulama yakni berpedoman pada keumuman dari surat Ath-Thalaq ayat 4 yang dikuatkan dengan hadist Subai'ah tentang 'iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut penulis landasan jumbuh ulama ini secara dalil lebih kuat jika dibandingkan dengan pendapat Imam Malik yang berdasar riwayat Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib yang cenderung melihat dari aspek kemaslahatan yang ditimbulkan baik secara aspek psikologis istri maupun aspek sosial kemasyarakatan.

Keempat, skripsi yang berjudul, "*Studi Analisis terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat(5) tentang 'Iddah bagi Perempuan yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah karena Menyusui*" oleh Abdul Ghofur, IAIN Walisongo (2012). Dalam skripsinya dijelaskan bahwa, 'iddah telah dijelaskan secara eksplisit oleh nash al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika 'iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa 'iddah karena menyusui, maka 'iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Perempuan yang sedang menyusui, kaitannya dengan masalah ‘iddah, ia dianalogikan sebagai wanita yang berpenyakit. Bukan berarti susu itu adalah penyakit. Akan tetapi, menyusui yang mengakibatkan berhentinya haid itulah yang menjadikan wanita ini disamakan dengan wanita yang memiliki penyakit (illat). Dalam KHI Pasal 153 ayat (5) mengandung ketentuan bahwa jika wanita yang haidnya berhenti karena menyusui atau sebab penyakit itu telah mencapai usia menopause, maka ber’iddah tiga bulan. Meski hal ini tidak dijelaskan langsung secara eksplisit. Ketentuan ‘iddah yang tertuang dalam KHI Pasal 153 ayat (5) berdasar pada pendapat ulama yang bermazhab Syafi’i yaitu Syaikh Sulaiman.

Kelima, skripsi yang berjudul, “*Penentuan Awal Masa ‘Iddah Dalam Akta Cerai*” oleh Muhammad Zuhad Al Amin, IAIN Salatiga (2016). Dalam skripsinya dijelaskan bahwa, perbedaan konsep dalam menentukan awal masa ‘iddah antara KUA Sumowono dengan KUA Tuntang. Awal masa ‘iddah menurut KUA Sumowono dihitung sejak jatuhnya putusan. Sedangkan menurut KUA Tuntang dihitung sejak tanggal putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUA Tuntang dalam menentukan awal masa ‘iddah berdasarkan pada tanggal atas dalam akta cerai atau tanggal dimana jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pedomannya adalah kaidah kalimat majemuk bertingkat dalam bahasa Indonesia yang ada pada akta cerai. Dan penggunaan tanggal atas dalam penentuan awal masa 'iddah lebih aman karena sudah tidak akan ada banding. Sedangkan KUA Sumowono menggunakan pedoman fiqh, karena dalam fiqh awal 'iddah dimulai saat suami mengeluarkan kata-kata talak. Didalam KHI sendiri awal masa 'iddah dimulai setelah penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap setelah 14 hari dari pembacaan putusan dan tidak ada banding. Pasal tersebut dikuatkan juga oleh pasal 115 dan 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka penggunaan tanggal bawah dalam menentukan 'iddah di KUA Sumowono tidak sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penggunaan tanggal atas dalam menentukan awal masa 'iddah di KUA Tuntang sudah sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa penelitian yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti menitikberatkan pada penerapan awal masa 'iddah terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas 1 A Brebes No W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Masa 'Iddah yang mana perhitungan awal masa 'iddah dalam surat edaran tersebut dihitung dari tanggal pembuatan akta cerai.

Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan maupun KHI awal masa ‘iddah dihitung dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Oleh karena itu peneliti berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas 1 A Brebes No W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Masa ‘Iddah.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.²⁴ Selain itu metode penelitian merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 98.

²⁵ Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7.

1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁶ Dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan surat edaran Pengadilan Agama Kelas 1-A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Awal Perhitungan Masa Iddah dalam Akta Cerai.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data yang menunjang penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Brebes. Lokasi ini dipilih berdasarkan data yang akan digali, yaitu terakit tentang Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas 1-A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 Tentang Perhitungan Masa Iddah dalam Akta Cerai.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Primer

²⁶ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²⁷ Dalam Penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas 1-A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 Tentang Perhitungan Masa Iddah dalam Akta Cerai.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.²⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Brebes, maupun dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 117-118

²⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, hlm. 91

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan haruslah cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkat jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup valid.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditinjau untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian.³⁰

b. Metode wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya wawancara juga dilakukan secara kelompok, jika tujuannya untuk menghimpun data dari suatu kelompok

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 153

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 212

seperti wawancara suatu keluarga. Wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, malahan boleh dikatakan sebagai teknik pengumpulan data utama.³¹

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan hakim atau panitera Pengadilan Agama Brebes terkait surat edaran tentang perhitungan masa iddah cerai.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mengolah data yang sudah terkumpul, data tersebut diseleksi atas dasar realibilitas dan validitasnya. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam sebuah penelitian.³²

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis. Dimana metode diskriptif analisis adalah metode menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis terhadap Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas 1-A

³¹ *Ibid*, hlm. 213

³² Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 40.

Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 Tentang Perhitungan Masa Iddah dalam Akta Cerai.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara luas agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan lainnya. Maka sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. tinjauan umum tentang ‘iddah, membahas beberapa sub bab, antara lain: pengertian dan dasar hukum ‘iddah, pendapat ulama dan para ahli tentang ‘iddah, macam-macam ‘iddah, batas minimal dan maksimal masa ‘iddah, peraturan masa ‘iddah menurut undang-undang, tujuan dan hikmah disyariatkannya ‘iddah, serta tinjauan hukum islam tentang masa ‘iddah.

BAB III: Merupakan uraian dan penjelasan tentang Surat Edaran No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 Pengadilan

Agama Kelas 1 A Brebes tentang Perhitungan Masa 'Iddah dan mendeskripsikan sumber hukum keluarnya surat edaran tersebut, serta menjelaskan bagaimana kekuatan hukum dari dikeluarkannya surat tersebut.

BAB IV: merupakan analisis terhadap Surat Edaran No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 Pengadilan Agama Kelas 1 A Brebes tentang Perhitungan Masa 'Iddah, analisis sumber hukum dalam surat edaran tersebut, dan analisis hukum Islam terhadap perhitungan awal masa 'iddah.

Bab V: merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM ‘IDDAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. ‘Iddah

1. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Iddah

Secara etimologi, kata ‘iddah berasal dari kata kerja ‘aada – ya’uddu, yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha’u asy-syay’i*). Jika kata ‘iddah tersebut dihubungkan dengan fiqh perkawinan, dimaknai hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.¹ Menurut Sayyid Sabiq, secara bahasa ‘iddah dimaknai menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.²

Secara istilah, para ahli fiqh menggunakan ungkapan yang berbeda-beda untuk mendefinisikan ‘iddah, namun secara konvensional memiliki kesamaan secara garis besar. Sayyid Sabiq mendefinisikan ‘iddah sebagai sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) untuk menunggu dan tidak boleh kawin pasca kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya.³ Menurut al-Jaziri, ‘iddah dimaknai masa tunggu seorang perempuan yang

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, cet. IV (Qahiroh: Dar al-Ma’arif, 2832), hlm. 34

² As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 277

³ *Ibid*, hlm. 277

tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi pada kondisi tertentu bisa didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan. Selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁴

Abu Yahya Zakariyya al-Anshari mendefinisikan ‘iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk memastikan kesucian rahim disamping untuk beribadah, atau untuk berkabung (tafajju) atas kematian suaminya.⁵ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, ‘iddah adalah masa yang ditentukan oleh as-Syari’ bagi seorang perempuan pasca perceraian untuk menahan diri, dilarang menikah dengan laki-laki lain.⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa dalam pandangan para ahli fiqh muncul semacam konvensi yaitu: pertama, bahwa ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya untuk memastikan kesucian rahim, beribadah, maupun berkabung atas kematian suaminya. Kedua, selama masa tersebut perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain.

⁴ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, cet. IV (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), hlm. 513

⁵ Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhajat-Thullab*, II (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 103

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 7166

Menurut Sayuti Thalib pengertian kata ‘iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang: Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian kata ‘iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya. Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa ‘iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.⁷

Dalam Perundang-undangan Indonesia masa ‘iddah lebih dikenal dengan istilah “waktu tunggu”. Kemudian penjelasan mengenai ‘iddah menurut fiqh tampaknya tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 241

‘Iddah wanita yang ditalak setelah ia disetubuhi, jika ia masih haid adalah tiga kali haid sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah: 228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”(Q.S. Al-Baqarah: 228)⁸

Kata Quru’ dalam ayat diatas bermakna haid sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Aisyah Bahwa Ummu Habibah pernah mengalami istihadhah. ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang persoalannya itu. Beliau memerintahkan Ummu Habibah untuk meninggalkan Shalat di masa haidnya. (HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁹

Jika istri yang telah disetubuhi itu tidak haid, baik karena usia belia maupun karena ia telah memasuki masa menopause maka iddah adalah 3 bulan.¹⁰ seperti dalam Firman Allah SWT:

⁸ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*, Terj. Ghozi M. Dkk, Cet I, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 259

¹⁰ *Ibid*, hlm. 259

وَأَلَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ ۚ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (*Al-Thalaaq*: 4)¹¹

Wanita yang ditalak sebelum disetubuhi tidak memiliki kewajiban iddah.¹² sesuai dengan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian

¹¹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

¹² Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Terj. Ghozi M. Dkk, Cet I, hlm. 259

kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Q.S. Al-Ahzab: 49)¹³

Wanita hamil yang ditalak dalam keadaan hamil masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.¹⁴ Allah Berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Q.S. Al-Thalaq: 4)¹⁵

Wanita yang sedang istahadhah dan tidak bisa membedakan darah istahadhah dari darah haid menjalani masa iddah selama tiga bulan.¹⁶ karena ia termasuk kategori yang disebutkan dalam ayat:

¹³ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

¹⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Terj. Ghozi M. Dkk, Cet I, hlm. 259

¹⁵ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

¹⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Terj. Ghozi M. Dkk, Cet I, hlm. 260

إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

Artinya: “Jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan.” (*Al-Thalaaq*: 4)¹⁷

2. Macam-macam ‘Iddah dalam Fiqh


‘Iddah terbagi dalam beberapa macam diantaranya adalah.¹⁸

1. Iddah atas istri yang memiliki kebiasaan bermenstruasi

‘Iddah perempuan yang masih mengalami kebiasaan bermenstruasi (haid) apabila ditalak oleh suaminya terbagi menjadi dua: Pertama, adalah yang ditalak dalam keadaan Qabla dukhul, yakni belum pernah “dicampuri” oleh suaminya tidak ada iddah yang harus dijalaninya. Artinya ia boleh menikah dengan laki-laki lain segera setelah ditalak oleh suami pertamanya Firman Allah SWT:


¹⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

¹⁸ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008) hlm. 223

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian tertentu) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab: 49)¹⁹

Kedua, yang ditalak dalam keadaan Ba'da dukhul, yakni sudah “dicampuri” oleh suaminya harus menjalani masa iddah seperti disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah : 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ^ج 

¹⁹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

Artinya: “Dan wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (Q.S. Al-Baqarah: 228)²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan “tiga Quru’”. Sebagian dari mereka, seperti Abu Hanifah dan Ibn Qayyim mengartikannya “tiga kali haid”, sedangkan Syafi’i mengartikannya “Tiga kali suci setelah haid”. Pendapat Syafi’i inilah yang dijadikan pegangan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.²¹

2. Iddah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan bermenstruasi

Seorang Istri ditalak oleh suaminya, sedangkan ia tidak memiliki kebiasaan bermenstruasi baik karena memang belum pernah mengalaminya ataupun karena sudah berusia lanjut (telah mengalami menopause) maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai firman Allah SWT “...Perempuan-perempuan yang telah putus asa dari haid diantara istri-istri jika kamu ragu, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang belum mengalami haid” (Q.S Al-Thalaq: 4).²²

Ibnu Hasyim dalam tafsirnya dari Umar bin Salim dari Ubay bin Ka’ab berkata: “Aku mengatakan Wahai

²⁰ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

²¹ *Ibid*, hlm. 222

²² *Ibid*, hlm. 223

Rasulullah, sesungguhnya orang-orang di Madinah berkata tentang sejumlah perempuan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur‘an, yang kecil, yang besar, dan perempuan yang hamil. Lalu turunlah Firman Allah SWT:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Maka masa selesai bagi salah satunya adalah sampai ia melahirkan. Jika ia telah melahirkan maka habislah masa iddahnya. Dalam Riwayat Jariri “Aku bertanya, Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang dari penduduk madinah ketika ayat dalam surat Al-baqarah turun mengenai ‘iddah kaum perempuan, mereka mengatakan, sungguh masih ada sejumlah perempuan yang tidak disebutkan didalam Al-Qur‘an, yakni perempuan-perempuan yang kecil, yang besar yang telah terputus haidnya, dan mereka yang

mengandung. Rasulullah SAW berkata: kemudian turunlah ayat tentang perempuan-perempuan tertentu:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu- ragu (tentang masa iddahnya)”.

Ayat diatas membahas tentang perempuan lanjut usia yang tidak haidh atau perempuan yang telah tidak haid. Maka ini bukanlah termasuk bagian dari Quru’. Jika kalian ragu maka iddahnya tiga bulan.

3. ‘Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya

Seorang istri yang tinggal mati oleh suaminya, adalah sesuai dengan firman Allah SWT. *“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu ber-‘Iddah selama empat bulan sepuluh hari.”* (Al-Baqarah: 234). Berdasarkan itu pula, seandainya si suami menceraikan istrinya dengan Talak Raj’i (talak yang masih memungkinkan rujuk) tetapi kemudian ia meninggal dunia sementara si istri masih menjalani ‘iddahnya, maka ‘iddah istri berubah menjadi ‘iddah kematian, yaitu empat bulan sepuluh hari (terhitung sejak wafatnya suaminya) ini mengingat si istri masih

menjadi istri yang sah dan karenanya masih menjadi salah seorang ahli warisnya juga.²³

4. Iddah istri yang dalam keadaan hamil

Seorang istri yang ditalak suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil maka iddahnya sesuai Firman Allah SWT: “...*Perempuan-perempuan yang dalam keadaan hamil iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya (Q.S. Al-Thalaq: 4).*”²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa ‘iddah selesai dengan kelahirannya bagaimanapun keadaannya, baik keadaan hidup ataupun meninggal, sempurna tubuhnya ataupun cacat, telah ditiupkan ruh atau belum.²⁵

3. Batas Maksimal dan Minimal Masa ‘Iddah

Andaikata seorang wanita telah dewasa akan tetapi dia belum pernah haid sama sekali, maka apabila dia dicerai suaminya, ‘iddahnya menurut kesepakatan ulama adalah tiga bulan. Akan tetapi bila dia mengalami haidh lalu berhenti akibat menyusui atau karena penyakit, maka Hambali dan Maliki mengatakan bahwa ‘iddahnya adalah setahun penuh. Sedangkan Syafi’i, dalam Qaul Jadid

²³ *Ibid*, hlm. 223

²⁴ *Ibid*, hlm. 224

²⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 77-78

diantara dua pendapatnya mengatakan bahwa, wanita tersebut selamanya berada dalam 'iddah hingga dia mengalami haid, atau memasuki usia menopause, dan sesudah itu beriddah selama tiga bulan.²⁶

Hanafi mengatakan apabila seorang wanita mengalami satu kali haid, lalu karena sakit atau menyusui, haidnya terputus sama sekali, dan dia tidak pernah mengalami haid sama, maka wanita tersebut dinyatakan tidak keluar dari masa 'iddahnya sampai kelak dia memasuki masa menopause. Dengan memasuki masa menopause ini sajalah dia bisa menyelesaikan 'iddahnya. Dengan demikian, menurut Hanafi dan Syafi'i masa iddah berlanjut hingga umur 40 tahun.²⁷

Berlanjut disisi lain, hitungan yang dimungkinkan paling sedikit pada seorang merdeka, yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam.²⁸ Hal tersebut jika seandainya ia ditalak dalam keadaan suci dan masih dalam keadaan suci setelah talak satu jam maka saat itu suci (quru' yang pertama). Lalu haid sehari, kemudian suci selama lima belas hari. Itulah masa masa quru' yang kedua. Ia haid sehari

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. dkk, cet. 7, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 468

²⁷ *Ibid*, hlm. 468

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, terj. Nur Khozin, hlm. 352

kemudian lima belas hari, dan quru' yang ketiga. Jika telah berhenti haid yang ketiga maka berakhirilah masa iddahnya.²⁹

Adapun menurut Abu Hanifah, waktu yang paling sedikit menurutnya adalah enam puluh hari. Menurut dua sahabatnya adalah tiga puluh sembilan hari. Menurut Abu Hanifah, 'iddah dimulai dengan haid selama sepuluh hari, ini merupakan masa yang paling lama. Kemudian suci selama lima belas hari, lalu haid selama sepuluh hari dan suci lima belas hari. Kemudian dengan haid selama sepuluh hari sehingga berjumlah enam puluh hari. Jika masa ini telah berlalu dan ia menyatakan bahwa 'iddahnya selesai sehingga benarlah sumpahnya. Dengan demikian ia menjadi halal bagi laki-laki lain.³⁰

Adapun dua sahabat yang menganggap bagi setiap haidh selama tiga hari. Ini adalah masa yang paling sedikit. Keduanya menganggap bagi masing-masing yang suci, halal bagi para wanita haid selama lima belas hari sehingga berjumlah tiga puluh sembilan hari.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 352

³⁰ *Ibid*, hlm. 352

³¹ *Ibid*, hlm. 352

4. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai ‘Iddah

Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UUP tampaknya tidak mengatur tentang ‘iddah ataupun waktu tunggu secara rinci. Satu-satunya pasal yang bicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:³²

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Selanjutnya waktu tunggu ini dimuat didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:³³

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan (3) tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan Puluh) hari.

³² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, pasal

³³ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 39

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada tenggang waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Masa 'iddah perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai masa 'iddah ini diatur didalam pasal 153 seperti sebagai berikut:³⁴

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali Qabla Al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

³⁴ Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun Qabla al-Dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus Tiga Puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan Puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila kematian putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya Qabla al-dukhul.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menjalani menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali suci.

5. Hikmah 'Iddah

Agama Islam mensyari'atkan 'iddah karena makna-makna dan hikmah-hikmah diantaranya adalah:³⁵

1. Memastikan bahwa rahim wanita benar-benar bersih dan menghindari kemungkinan bercampurnya dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim. Dengan cara itu, kerancuan dan kerusakan nasab bisa dihindari.
2. Menghormati dan memuliakan mantan suami.
3. Membuka kemungkinan bagi sepasang suami istri yang telah bercerai untuk kembali rujuk.
4. Menghormati ikatan pernikahan dan memperlihatkan rasa kehilangan. Dalam masa 'iddahnya, seorang wanita dilarang berhias dan mempercantik diri. Dengan alasan itu pula, masa berkabung untuk kematian suami jauh lebih panjang daripada masa berkabung untuk ayah maupun anak.

³⁵ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Terj. Ghazi M. Dkk, Cet I, hlm. 261

5. Menjaga hak-hak suami, istri, anak-anak, sekaligus hak Allah SWT. Jadi, dalam 'iddah, terkandung pemeliharaan terhadap hak-hak empat pihak sekaligus.

Hikmah yang sudah disebutkan diatas tidak jauh berbeda dengan hikmah iddah yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa hikmah disyari'atkan iddah bahwa dalam syariat 'iddah terdapat beberapa hukum, diantaranya ilmu kekerabatan. Sehingga tidak terkumpul sperma dari dua orang yang bersetubuh atau lebih banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak. Karena kerusakan tersebut syari'at dan hikmah mencegahnya, diantaranya:³⁶

1. Keagungan akan pentingnya akad ini, menghilangkan kekuatannya, dan menampakkan kemuliaannya.
2. Memberikan waktu untuk kembali bagi orang bercerai, diharapkan ia menyesal dan kembali sehingga ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk kembali.
3. Memenuhi hak suami, menampakkan pengaruh kehilangannya dalam mencegah dari berhias. Oleh karena itu disyari'atkan berkabung lebih lama dari pada berkabung terhadap anak dan orangtuanya.

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, terj. Nur Khozin, hlm. 350

4. Berhati-hati atas hak suami, kemaslahatan istri, hak anak, dan melaksanakan hak Allah SWT. Yang mewajibkannya.

B. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya Undang-undang bisa disebabkan karena Undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatur yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.³⁷

³⁷ Salim HS, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, Bahasa Jerman *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.³⁸

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori efektifitas dan hukum. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya, (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna, (3) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan, (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).³⁹ Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 301

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 219

⁴⁰ Salim HS, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hlm. 354

2. Unsur-unsur Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, dan Hans Kelsen.

Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga unsur utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴¹ Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (*legal Struktur*), berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk Undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.
- b. Subtansi hukum (*legal Substance*), mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Cultur*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 78

positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.⁴² Budaya hukum seperti yang dilukiskan oleh Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya sendiri dan struktur ini bertahan karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, budaya, tradisi dan norma informal. Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁴³

Soerjano Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas surat edaran tentang perhitungan masa 'iddah

⁴² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hlm. 306

⁴³ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: ALUMNI, 2012), hlm. 99

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor Hukumnya

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan).

Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin kebawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.

Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuannya itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

b. Faktor Penegakan Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik,

sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan,

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakasa didalam pergaulan hidup.⁴⁴

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Sedangkan dalam teori validitas dan efektivitas hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, agar hukum dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid dan legitimate. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan (*das Sein*).

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 78-81

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “efektivitas” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu (1) kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁵

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut

⁴⁵ Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Fuady Munir, *Teori-teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.116-117

menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

BAB III

DESKRIPSI SURAT EDARAN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR W11-A2/316/KP.01.1/2017 TENTANG PENGHITUNGAN AWAL MASA IDDAH

A. Profil Pengadilan Agama Brebes

1. Sejarah Pengadilan Agama Brebes

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.¹

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1.) Periode Tahkim,

¹ <http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.21 wib

2.)Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah.²

Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, "kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m2 yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati.³

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m2 tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700m2

² *Ibid*

³ *Ibid*

tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m² dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m² dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 03 januari 2012 M, dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif sampai dengan sekarang.⁴

Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah Putusan Tahun 1904 dengan tulisan tangan arab pegon (arab gundul).⁵

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

2. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes**

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Kabupaten Brebes

MISI

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- c. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati.
- d. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.⁶

3. **Wilayah Yuridiksi**

Kecamatan Banjarharjo.

Kecamatan Bantarkawung.

Kecamatan Brebes adalah Ibu Kota Kabupaten Brebes.

Kecamatan Bulakamba.

Kecamatan Bumiayu.

Kecamatan Jatibarang.

Kecamatan Kersana.

⁶ <http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.26 wib

Kecamatan Ketanggungan.

Kecamatan Larangan.

Kecamatan Losari.

Kecamatan Paguyangan.

Kecamatan Salem.

Kecamatan Sirampog.

Kecamatan Songgom.

Kecamatan Tanjung.

Kecamatan Tonjong.

Kecamatan Wanasari.⁷

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes

Ketua: Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

Wakil Ketua: Drs. Lanjarto, M.H.

Hakim: Hanafi S.H.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Drs. H. Qomaruddin

Drs. Muhammad Asnawi

Drs. Ahmad Suja`i, S.H., M.H.

Drs. Shonhaji Mansur, M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H.

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

⁷ <http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.30 wib.

Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H.
Drs. Lukman Abdullah, S.H., M.H.
Drs. Abd. Rahman, M.H.
Drs. Moh. Khosidi, S.H.
Drs. Wawan Nawawi, S.H.
Drs. Hj. Ernawati, S.H., M.H.
Drs. Damanhuri Aly, M.H.
Drs. Ahmad Zaeni, S.H., M.H.
Drs. M. Hasyim B., S.H.
Drs. Muh. Tobi`in, S.H.
Tukimin, S.H., M.S.I
Drs. Mahli, S.H.

Sekretaris: Mulyatun, S.H.

Kepala Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan:

Alfa Sakan, S.E.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:

Maghfuroh, S.H.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala:

Sukronaim, S.H.

Panitera: H. Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

Wakil Panitera: Drs. Risani

Panitera Muda

Bag. Hukum: A. Hudan Sulistyawan, S.H.

Bag. Gugatan: Fatiyah, S.H.

Bag. Permohonan: Muhammad Asy`ari, S.Ag.

Panitera Pengganti: Hj. Latifah, S.H.
Taurotun, S.H.
Hj. Anis Yulianti, S.H.

Juru Sita: Achmad Syahrie

Juru Sita Pengganti: Dewi Retnoningsih, S.H.
Lukmanul Hakim, S.H.I
Urip Priyatiningsih

Staff Kepaniteraan: Siroyatun Nayyiroh, S.Ag.⁸

5. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam.⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f.

⁸ <http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.10 wib.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 220

zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.¹⁰

b. Fungsi Pengadilan Agama Brebes

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Brebes mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

¹⁰ <http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadialan/tugas-poko-dan-fungsi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.24 wib.

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya : melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI,

Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹¹

6. Prosedur Pengajuan Perkara

a. Perkara Cerai Talak

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemohon (Suami) atau Kuasanya adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - a) Pemohon dianjurkan untuk berkonsultasi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang cara membuat surat permohonan ;

¹¹ <http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/tugas-poko-dan-fungsi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.24 wib.

- b) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon (Istri) telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon
2. Pemohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :
- a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;
 - b) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
 - c) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
 - d) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan

agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

3. Permohonan tersebut memuat :
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan;
5. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

b. Perkara Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat (Istri) atau Kuasanya adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan gugatan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

- a) Penggugat dianjurkan untuk berkonsultasi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang cara membuat surat gugatan;
 - b) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat (Suami) telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :
- a) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - b) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka

gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

- c) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
 - d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Gugatan tersebut memuat :
- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

c. Perkara Gugata Lainnya

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan gugatan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak

dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar'iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang dipilih oleh Penggugat;

d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

3. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).¹²

B. Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa Iddah

Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 tentang perhitungan awal masa iddah dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2017 didasari dengan adanya Surat Kepala Kemenag

¹² <http://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.31 wib

Kabupaten Brebes Nomor
0258/Kk.11.29/6/PW.00/01/2017 pada tanggal 10 Januari
2017 perihal sebagaimana pada surat tersebut
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan disebabkan a. kematian, b. perceraian, atau c. karena putusan Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil untuk mendamaikan. Perceraian harus adanya alasan yang cukup, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 13 dan KHI. Selanjutnya gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat dan seterusnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 23 PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 KHI.
3. Putusan Pengadilan berlaku sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 153 (2) KHI.

4. Waktu tunggu atau iddah telah diatur di dalam Pasal 39 (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 153 (4) KHI dimana disebutkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)/Ingkrah, dihitung 14 hari setelah putusan dijatuhkan apabila kedua belah pihak berperkara hadir, atau 14hari setelah menerima salinan putusan (Amar Putusan) bagi yang tidak hadir. Dalam hal cerai talak (yang diajukan oleh suami) setelah berkekuatan hukum tetap Pengadilan akan menetapkan sidang Penyaksian Ikrar Talak. Maka masa iddah dihitung sejak Sidang penyaksian ikrar Talak. Di dalam akta cerai akan tertulis panitera Pengadilan Agama Brebes berdasarkan sidang penyaksian ikrar talak, maka masa iddahpun dihitung dan dimulai dari tanggal tersebut. Sedangkan untuk cerai gugat (yang diajukan pihak istri) perhitungan masa iddah sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Maka tanggal jatuh Putusan dalam akta cerai akan tertulis sesuai dengan tanggal ketika Putusan telah berkekuatan hukum tetap.¹³

C. Penjelasan Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes terhadap Surat Edaran Nomor W11-

¹³ Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017

A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa ‘Iddah

Berdasarkan data wawancara langsung dengan bapak H. Nur Hidayatus Sofyan, S.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Brebes, mengenai penentuan awal masa ‘Iddah, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan PA Brebes mengambil kebijakan dalam menentukan awal masa ‘iddah dalam surat edarannya.

Dasar hukum yang terdapat dalam surat edaran ini bersumber dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

Bahwa sesungguhnya surat ini berkekuatan hukum hanya bagi seluruh instansi yang berada dibawahnya, yakni KUA dan P3N Kabupaten Brebes. Dibuatnya surat edaran ini berdasarkan surat dari Kementerian Agama Brebes kepada Pengadilan Agama Brebes yang berisi menanyakan kapan perhitungan awal masa ‘iddah. Jadi, cukup hanya untuk pegawai atau

¹⁴ Wawancara Panitera Pengadilan Agama Brebes H. Nur Hidayatus Sofyan pada tanggal 21 Mei 2018 di Pengadilan Agama Brebes

pejabat intansi di bawah naungan Kementerian Agama Brebes saja. Jika masyarakat bingung atau tidak setuju tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes, maka masyarakat bisa mempertanyakan kepada KUA disekitarnya atau langsung mempertanyakannya kepada Pengadilan Agama, sehingga putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap masyarakat itu adalah keputusan akhir dari Pengadilan Agama dan surat edaran dari Pengadilan Agama Brebes sudah tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁵

Menurut penjelasan Pengadilan Agama Brebes mengenai Akta cerai adalah baik itu cerai talak maupun cerai gugat, perhitungan awal masa ‘iddahnya dimulai sejak dikeluarkannya akta cerai. Tanggal pembuatan akta cerai merupakan tanggal atas dalam akta cerai.¹⁶

‘Iddah merupakan waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus baik karena kematian, talak atau cerai gugat. Awal masa ‘iddah bagi cerai mati dihitung sejak meninggalnya suami, sedangkan ‘iddah bagi cerai talak dan cerai gugat dihitung setelah penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Secara fiqh awal masa ‘iddah dimulai saat suami mentalaq istrinya.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Sedangkan secara Undang-Undang saat penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).¹⁷

Penetapan yang dimaksud dalam pasal 153 ayat 4 adalah penetapan perceraian. Pada pasal tersebut penetapan baru dihitung sebagai awal masa 'iddah apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila setelah 14 hari dari penetapan dan tidak ada upaya hukum baik berupa banding, peninjauan kembali atau kasasi jika kedua belah pihak hadir. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka penetapan yang berkekuatan hukum tetap dimulai setelah 14 hari dari pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.¹⁸

Aturan awal masa 'iddah merupakan salah satu pembaharuan hukum yang bersifat administratif. Tujuan dari pembaharuan ini adalah agar tercipta tertib administrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Penetapan awal masa 'iddah dalam KHI hanya diatur secara umum, yang diatur secara terperinci hanya durasi 'iddah. Dahulu 'iddah dihitung sejak terjadinya penetapan, karena dianggap secara hakikat putusannya

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

perkawinan dimulai sejak penetapan. Berdasarkan pada rapat antara Pengadilan Agama Brebes dengan seluruh Kepala KUA di Kabupaten Brebes.¹⁹

Pada saat ini awal 'iddah dihitung berdasarkan tanggal dikeluarkannya akta cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai dan pada tanggal itu 'iddah dimulai.²⁰

Awalnya Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan kepada KUA, sehingga KUA dapat menghitung awal masa 'iddah berdasarkan salinan putusan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2 yang redaksinya “Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.”²¹

Semenjak pisah dari Kementerian Agama, Pengadilan Agama sudah tidak pernah mengirimkan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Putusannya kepada KUA, hanya saja Pengadilan Agama mengirimkan selebar Petikan Putusan kepada KUA. Isi petikan ini sebatas pemberitahuan bahwa telah terjadi suatu perceraian terhadap para pihak. Sehingga dalam menentukan awal masa 'iddah KUA hanya berpedoman dengan apa yang telah dibuat instansi yang berada diatas, yakni Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes.²²

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggal yang berkekuatan hukum tetap adalah tanggal atas atau tanggal terjadinya perceraian. Maka pemakaian tanggal atas dalam penetapan awal masa 'iddah dirasa lebih aman, karena dimungkinkan tidak akan ada upaya banding dari pihak yang bersangkutan.²³

D. Penerapan Surat Edaran Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa 'Iddah di KUA Banjarharjo

Setelah penulis melakukan wawancara kepada bapak Mohamad Soleh, S.Ag. M.H.I sebagai kepala KUA Banjarharjo-Brebes mengenai penentuan awal masa 'iddah, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan KUA

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Banjarharjo mengambil kebijakan dalam menentukan masa 'iddah.

Aturan awal masa 'iddah merupakan salah satu pembaharuan hukum yang bersifat administratif. Tujuan dari pembaharuan ini adalah agar tercipta tertib administrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Penetapan awal masa 'iddah dalam KHI hanya diatur secara umum, yang diatur secara terperinci hanya lamanya masa 'iddah. Dahulu 'iddah dihitung sejak terjadinya penetapan, karena dianggap secara hakikat putusannya perkawinan dimulai sejak penetapan. Pada saat ini, awal masa 'iddah dihitung berdasarkan tanggal dikeluarkannya akta cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Hal ini berdasarkan surat edaran Pengadilan Agama Brebes nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa 'Iddah. Akan tetapi, Pengadilan Agama dalam pembuatan akta cerai khususnya cerai gugat selalu saja terpaut tanggal yang sangat jauh, antara tanggal putusan dengan tanggal

²⁴ Wawancara Kepala KUA Banjarharjo-Brebes Bapak Mohamad Soleh pada tanggal 21 Desember 2018 di KUA Banjarharjo-Brebes

pembuatan akta cerai tersebut sampai berbulan-bulan. Hal ini yang membuat resah, karena perhitungan masa 'iddah akan semakin lama yang mana akan merugikan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.²⁵

KUA Banjarharjo tidak bisa menghitung awal masa 'iddah selain berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama tidak melampirkan salinan putusan, hanya saja mengirimkan stu lembar petikan putusan kepada KUA. Petikan ini hanya sebatas pemberitahuan bahwa nama ini telah melakukan perceraian.²⁶

Sekalipun Pengadilan Agama mengeluarkan surat edaran tersebut, ternyata masih bisa direfisi. Dalam preteknya, ketika calon pengantin merasa bahwa masa 'iddahnya sudah selesai tetapi ditolak oleh KUA karena berdasarkan akta cerai 'iddahnya belum selesai maka calon pengantin bisa komplek dan menanyakan tanggal BHT kepada Pengadilan Agama. Kemudian dari

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Pengadilan Agama diberikan secarik kertas yang berisikan tanggal BHT.²⁷

Berdasarkan secarik kertas BHT tersebut, masa 'iddah calon pengantin bisa terhitung lebih cepat dibandingkan jika dihitung dari tanggal atas dalam akta cerai. Akan tetapi pada dasarnya dalam perhitungan awal masa 'iddah KUA Banjarharjo menggunakan dasar surat edaran dari Pengadilan Agama.²⁸

E. Penerapan Surat Edaran Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 Tentang Perhitungan Awal Masa 'Iddah di KUA Kersana

Setelah penulis melakukan wawancara kepada bapak H. M. Arif, S.Ag., MM. sebagai kepala KUA Kersana-Brebes mengenai penentuan awal masa 'iddah, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan KUA kersana mengambil kebijakan dalam menentukan masa 'iddah.

Pelaksanaan dalam menentukan masa 'iddah di KUA Kersana berdasarkan pada surat edaran dari Pengadilan Agama yang mengatur awal massa 'iddah. Dijelaskan dalam surat edaran tersebut bahwa

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

perhitungan awal masa 'iddah dihitung dari tanggal atas dalam akta cerai atau tanggal pembuatan akta cerai.²⁹

Pengadilan Agama Brebes dalam pembuatan akta cerai itu lama setelah putusan. Sehingga masa 'iddah calon pengantin secara otomatis akan lama, karena dihitung dari tanggal pembuatan akta cerai. Menyikapi hal ini apabila ada pengantin yang akan daftar pernikahan tetapi belum lewat masa 'iddahnya karena selisih tanggal yang sangat jauh sampai berbulan-bulan maka KUA Kersana menyarankan calon pengantin tersebut untuk memintakan tanggal BHT kepada Pengadilan Agama.³⁰

Tanggal BHT yang dimintakan kepada Pengadilan Agama harus dituliskan dalam salinan putusan. KUA Kersana tidak menerima keterangan secarik kertas BHT, karena tanggal BHT harusnya melekat di salinan putusan. Akta cerai dengan salinan putusan itu bagaikan jasad dan ruh, sangat disayangkan Pengadilan Agama Brebes tidak mengirimkan lagi salinan putusan kepada KUA. Hal ini juga salah satu

²⁹ Wawancara kepala KUA Kersana-Brebes Bapak M. Arif pada tanggal 21 Desember 2018 di KUA Kersana-Brebes

³⁰ *Ibid*

yang menghambat KUA dalam menghitung BHT saat tanggal dalam akta cerai terpaut sangat jauh.³¹

³¹ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS SURAT EDARAN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR W11-A2/316/KP.01.1/2017 TENTANG PENGHITUNGAN AWAL MASA IDDAH

A. Analisis Perhitungan Awal Masa Iddah dalam Surat Edaran Pengadilan Agama Nomor W11- A2/316/KP.01.1/2017

Perceraian yang diakui di Indonesia adalah perceraian yang sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu perceraian yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.¹ Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan diluar persidangan dianggap tidak pernah ada atau dengan kata lain tidak sah. Hal ini menyebabkan ‘iddah dihitung berdasarkan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (4) menyatakan perhitungan awal masa ‘iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.² Penetapan yang dimaksud pasal ini adalah penetapan perceraian. Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap adalah

¹ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

² Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

penetapan yang setelah 14 hari dan tidak terdapat upaya hukum jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir jika salah satu pihak tidak hadir (*verstek*). Jika ada upaya hukum terhadap penetapan perceraian maka penetapan tersebut belum berkekuatan hukum sehingga kedudukan mereka masih suami istri yang sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum jatuh penetapan berkekuatan hukum tetap masih sebagai suami istri.

Pada hakikatnya perkawinan putus sejak penetapan di depan persidangan. Namun dalam pasal 153 ayat 4 KHI ‘iddah dihitung sejak penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasal ini menunjukkan bahwa perceraian terjadi secara formal setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika demikian terdapat awal masa ‘iddah secara hakikat dan secara formal yang menyebabkan selesainya masa ‘iddah akan berbeda. Menjadi permasalahan jika suami merujuk istrinya pada saat ‘iddah berdasarkan jatuhnya talak secara hakikat telah habis sedangkan secara formal belum habis masa ‘iddahnya. Apabila itu terjadi maka rujuk dapat dikatakan tidak sah secara hakikat namun sah secara formal.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya

peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Berdasar asas tersebut maka pasal yang mengatur perceraian bersifat formal yang dipakai, karena secara khusus pasal ini mengatur waktu jatuhnya talak yang dipakai dalam perhitungan masa 'iddah.

Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Dalam akta cerai terdapat dua tanggal, tanggal atas dan tanggal bawah. Tanggal atas adalah hari dimana suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yaitu putusan pengadilan Agama yang tidak diajukan upaya banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, sedangkan tanggal bawah adalah hari dimana jatuhnya putusan yaitu pernyataan hakim dalam sidang pengadilan berupa penetapan atau putusan yang masih bisa dilakukan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan.

Perhitungan awal masa 'iddah di Pengadilan Agama Brebes dihitung dari tanggal pembuatan akta cerai yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan oleh Pengadilan Agama Brebes dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor W11-A 2/316/KP.01.1/1/2017 tentang penghitungan awal masa 'iddah. Dasar hukum

yang digunakan dalam penentuan awal masa 'iddah sebagai mana telah diatur di dalam surat edaran Nomor. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017 yaitu Pasal 39 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 153 ayat (4) KHI dimana disebutkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau Ingkrah, dihitung 14 hari setelah putusan dijatuhkan apabila kedua belah pihak berperkara hadir, atau 14 hari setelah menerima salinan putusan (Amar Putusan) bagi yang tidak hadir.³

Menurut penulis, penggunaan dasar hukum ini sudah tepat karena dasar hukum tersebut merupakan cerminan dari asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan maka, secara tidak langsung asas ini juga

³ Wawancara Panitera Pengadilan Agama Brebes H. Nur Hidayatus Sofyan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Brebes

terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang.⁴

Tujuan dari pembuatan akta cerai itu sendiri dilatarbelakangi agar terciptanya ketertiban administrasi sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penentuan awal masa 'iddah, Pengadilan Agama Brebes mengeluarkan akta cerai dimana di dalam akta cerai tersebut terdapat dua tanggal, yaitu tanggal atas dan tanggal bawah. Tanggal atas menerangkan tanggal penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tanggal dibawah adalah tanggal jatuhnya putusan.⁵

Selisih tanggal atas dan tanggal bawah antara akta cerai satu dengan lainnya berbeda-beda. Hal ini terjadi disebabkan adanya ketidak hadirannya dari salah satu pihak yang berperkara ketika pembacaan putusan (Verstek) atau tergantung pembacaan ikrar talak, yang

⁴ Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵ Wawancara Panitera Pengadilan Agama Brebes H. Nur Hidayatus Sofyan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Brebes

berakibat awal pengajuan upaya banding diundur, menunggu pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Sehingga jarak antara tanggal atas dan tanggal bawah terpaut sangat jauh dan bisa sampai berbulan-bulan.⁶

Penulis sangat setuju dengan adanya surat edaran ini, karena tujuan awal pembuatan surat edaran ini adalah untuk penertiban administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang mana putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dalam prakteknya Pengadilan Agama Brebes dalam menerapkan aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus. Hambatan ini disebabkan karena faktor administrasi, ketidak hadiran salah satu pihak yang berperkara (*verstek*) yang berdomisili diluar kota, dan banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Brebes.

Dampak dari hambatan tersebut mengakibatkan tujuan dari pembuatan akta cerai sebagai pemberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan tidak dapat terwujud sepenuhnya, karena beberapa alasan yang diuraikan diatas. Sudah diketahui bersama bahwa akta cerai merupakan suatu syarat yang harus ada untuk mengajukan pernikahan setelah adanya perceraian. Karena, akta cerai merupakan dasar dalam penghitungan awal masa *'iddah*.

⁶ *Ibid*

Keterlambatan dalam pembuatan akta cerai dapat berakibat awal perhitungan masa 'iddah justru lebih lama. Hal ini akan merepotkan bagi pihak yang akan mendaftarkan dirinya menikah lagi di KUA. Diperparah lagi pihak Pengadilan Agama Brebes sekarang tidak mengirimkan lagi salian putusan kepada KUA tempat para pihak melangsungkan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷ Sehingga KUA tidak bisa berijtihad dalam menentukan awal masa 'iddah jika terjadi perbedaan tanggal atas dan bawah dalam akta cerai yang terpaut sangat jauh sampai berbulan-bulan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Brebes memutus perkara perceraian sebanyak 5.068 kasus, baik cerai talak maupun cerai gugat. Kasus cerai gugat mencapai 3.375, lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak yakni 1.693 kasus. Sebagai contoh penulis mengambil 10 sampel akta cerai. Dalam akta cerai talak tanggal atas dan tanggal bawah sama yaitu tanggal penetapan ikrar talak, sebagai contoh Akta Cerai Nomor: 1519/AC/2017/PA.Bbs dan Akta Cerai Nomor: 3545/AC/2017/PA.Bbs. Sehingga perhitungan masa

⁷ Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

‘iddahnya jelas dan tidak ada perdebatan karena hanya ada satu tanggal dalam akta cerainya.

Sedangkan dalam akta cerai gugat, tanggal atas dan tanggal bawah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh Akta Cerai Nomor: 0168/AC/2017/PA.Bbs, Akta Cerai Nomor: 1754/AC/2017/PA.Bbs, Akta Cerai Nomor: 2439/AC/2017/PA.Bbs, Akta cerai Nomor: 0944/AC/2017/PA.Bbs, Akta Cerai Nomor: 2736/AC/2017/PA.Bbs, Akta Cerai Nomor: 3286/AC/2017/PA.Bbs, Akta Cerai Nomor: 2829/AC/2017/PA.Bbs, dan Akta Cerai Nomor: 0323/AC/2017/PA.Bbs. dari delapan akta cerai gugat lima diantaranya terjadi perbedaan tanggal bawah dan atas yang terpaut sangat jauh sampai berbulan-bulan. Hal ini mengakibatkan masa ‘iddah bagi seorang janda akan semakin lama dan merugikan bagi pihak-pihak yang ingin segera menikah lagi.

Hal yang paling buruk jika terjadi keterlambatan dalam pembuatan akta cerai akan berdampak bagi maraknya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri, yang mana pernikahan bawah tangan atau pernikahan siri, pihak perempuan adalah pihak yang paling dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum

bagi istri maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Padahal sebuah pernikahan itu dianjurkan jika seseorang sudah mendapatkan jodohnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*⁸(Q.S. An-Nur:32)

Penerapan surat edaran pengadilan Agama Brebes tentang penentuan awal masa ‘iddah menurut penulis tidak efektif. Karena pada prakteknya Pengadilan

⁸ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

Agama Brebes dalam melaksanakan kewajibannya membuat akta cerai sering kali terlambat. Sehingga tanggal bawah (putusan) dan tanggal atas (pembuatan akta cerai) terpaut sangat jauh yang mengakibatkan masa ‘iddah bagi seorang janda akan lebih lama.

Menurut teori efektifitas hukum, suatu hukum dapat dinyatakan berhasil apabila sesuai dengan tujuan awal pembuatan hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, hal ini ditinjau dari efektifnya suatu hukum di masyarakat. Paling tidak ada tiga unsur utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁹

Tolak ukur suatu aturan hukum efektif atau tidak menurut Soerjono Soekanto harus terpenuhi 5 faktor yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya, yaitu:¹⁰

a. Faktor Hukumnya

Surat edaran Pengadilan Agama Brebes ini bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi sehingga para pihak yang bersangkutan memiliki kepastian hukum. Akan tetapi dalam prakteknya

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 78-81

¹⁰ *Ibid*

terdapat kendala-kendala dalam pembuatan akta cerai, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari surat edaran tersebut.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pengadilan Agama Brebes merupakan pihak yang membentuk maupun yang menerapkan surat edaran tentang perhitungan awal masa 'iddah mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Konsistensi Pengadilan Agama terhadap peraturan yang telah dibuat sangat diperlukan, karena jika tidak diperhatikan akan menimbulkan dampak negatif yang dapat membuat gagalnya peraturan yang telah dibuat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Diantara sarana fasilitas tersebut banyaknya kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Brebes sedangkan minimnya petugas kepaniteraan sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembuatan akta cerai karena ketidak seimbangan antara kasus yang ditangani dengan SDM yang ada.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam penerapan peraturan ini. Utamanya para pihak yang bersangkutan sebaiknya

pro aktif dalam pembuatan akta cerainya. Menanyakan kepada kepaniteraan kapan akta cerainya bisa dibuat, sehingga pihak kepaniteraan segera membuat akta cerai tersebut.

e. Faktor kebudayaan,

Peraturan yang dibuat Pengadilan Agama Brebes merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan prakasa didalam pergaulan hidup dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹¹

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penerapan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Terjadinya keterlambatan dalam pembuatan akta cerai oleh Pengadilan Agama akan berakibat tidak efektifnya peraturan yang telah dibuat. Meskipun tidak merubah tertibnya administrasi di Pengadilan Agama, hal ini akan muncul gejala di masyarakat karena perhitungan masa 'iddah akan semakin lama. Sehingga berdasarkan tolak ukur efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto apa yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes terhadap penerapan surat edaran tersebut tidak efektif.

¹¹ *Ibid*

Idealnya Pengadilan Agama Brebes lebih cepat dalam pembuatan akta cerai seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 83 ayat (4), sehingga tanggal atas dan tanggal bawah dalam akta cerai tidak terpaut sangat lama. Dengan demikian tujuan dari surat edaran untuk memberikan kepastian hukum dan tertibnya administrasi akan tercapai.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Awal Masa ‘Iddah Terkait Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas I A Brebes No. W11-A2/316/KP.01.1/1/2017

Pemerintah memang tidak mengkolaborasikan semua syari’ah Islam dalam peraturan pemerintah. Hanya dalam beberapa hal saja syari’ah islam ditegakkan didalamnya seperti: nikah, talak, rujuk, waris, dan wakaf. Namun disayangkan justru pada wilayah yang sedikit itu ada kelemahan disana-sini. Misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang sejak kapankah jatuh talak. Seorang wanita baru resmi dianggap ditalak sejak putusan hakim Pengadilan Agama menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun suaminya sudah lebih setahun yang lalu

mengucapkan lafadh talak secara sharih, tapi hakim belum menganggapnya talak.¹²

Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, sebab semua kitab fiqih versi semua madzhab, tidak pernah disebutkan bahwa jatuh talak itu sejak hakim mengetuk palu, tetapi jatuh talak sejak suami mengucapkannya dan tidak perlu pakai saksi. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Begitulah literatur fiqih yang diajarkan sejak zaman dahulu.¹³

Dengan Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang setiap hari mengucapkan kata “Talak” pada istrinya, tetap saja perceraian belum dianggap sah, selama belum ada putusan hakim. Disisi lain, masa iddah perceraian itu dihitung justru sejak tanggal putusan hakim yang menceraikan.

Rasulullah SAW telah menetapkan hukum bahwa suami bila menjatuhkan talak, walaupun hanya bercanda atau main-main, maka talak itu jatuh. Belilau SAW bersabda dalam hadits yang shahih :

¹² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm, 344

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُنُّهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan serius maka hukumnya menjadi serius, namun bila dilakukan dengan main-main maka hukumnya tetap serius, yaitu : nikah, talak dan rujuk”. (HR. Tirmizy)

Ketentuan ini diajarkan oleh beliau SAW 14 abad yang lalu dan dipahami seperti itu sampai hari ini. Dalam keadaan main-main atau serius, kalau suami bilang kepada istrinya, "Kamu saya talak", maka jatuhlah talak itu. Karena kita tahu bersama bahwa talak itu datangnya dari suami, kapanpun seorang suami mengucapkan lafadz sharih tentang perceraian, maka saat itulah jatuh talak satu kepada istrinya. Dengan kata lain, tidak perlu menunggu sidang apalagi putusan dari hakim.¹⁴


Menurut ulama Hanafiah ‘iddah adalah masa yang ditentukan syara’ karena sisa-sisa dari pernikahan atau persetubuhan.¹⁵ Menurut Malikiyah ‘iddah adalah masa dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati suami atau rusaknya

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 437

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-FiqhAl-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-fikr, 1996), hlm. 623

pernikahan.¹⁶ Menurut Syafi'iyah 'iddah adalah masa penantian seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah atau untuk berkabung atas kematian suami.¹⁷ Menurut Hanabillah 'iddah adalah masa penantian yang ditentukan oleh syara'.¹⁸

Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian akibat talak yaitu adanya masa 'iddah bagi seorang istri. Allah SWT berfirman:


 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”¹⁹(Q.S. Al-Baqarah:228)

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ketika memahami lafal quru' pada ayat 228 surat al-Baqarah ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa makna yang paling tepat adalah “suci” bukan “haid”. Sedangkan ulama yang bermazhab Hanafi dan Hambali makna yang paling tepat

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Bairut: Ihya Al-Turats Al-Arba'ah, 1996), hlm. 513

¹⁷ *Ibid*, hlm. 513

¹⁸ *Ibid*, hlm. 514

¹⁹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

untuk dipakaikan pada lafal quru' tersebut tiada lain adalah makna haid, bukan suci.

Ketika makna haid yang digunakan maka akan lebih panjang 'iddah dan masa tunggu yang harus dijalani tetapi lebih *ihthiathy*. Sebaliknya jika makna suci yang dipakai maka 'iddah dan masa tunggu akan lebih pendek namun ada resiko seandainya pemilihan makna itu tidak sesuai dengan maksud firman Allah SWT tersebut.

Pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak semua argumentatif. Tetapi jika berpijak pada pertimbangan keamanan (*ihthiatiy*) dan memberikan kesempatan kepada perempuan yang nota bene sedang mengalami kegoncangan jiwa dan kegundahan hati serta kegalawan perasaan sebagai akibat perceraian maka tentu pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang lebih pas dan tepat.

Untuk tidak memperpanjang 'iddah dan masa tunggu tersebut, maka akan lebih bijaksana apabila seorang suami yang akan mentalak istrinya dilakukan pada akhir masa sucinya, satu hari sebelum haid misalnya.

Menelaah rumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia [KHI] pada Bagian Kedua pasal 153 ayat (2) butir b: "Apa bila perkawinan putus karena perceraian

waktu tunggu baik yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini sungguh-sungguh memberatkan pihak perempuan.

Bahkan KHI terkesan tidak konsisten, pada satu sisi ingin mengikuti pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang mengatakan quru' berarti suci, namun di sisi lain ingin mengikuti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang menetapkan quru' berarti haid. Hal ini terlihat, jika 'iddah yang bersangkutan ditetapkan 3 (tiga) kali suci berarti mengikuti Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang mengartikan quru' dengan makna suci sementara jika ditetapkan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari berarti mengikuti pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali.

Bila masa 'iddah secara agama sudah selesai, pada dasarnya seorang wanita boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Hanya saja karena pertimbangan mashlahat, sebaiknya masalah ini diimbangi juga dengan resiko kesulitan yang dihadapi di kemudian hari. Meski secara agama sudah sah untuk menikah lagi, tetapi bila belum memiliki dokumen resmi untuk menikah, karena statusnya di surat resmi masih istri orang lain, maka akan

sulit dilaksanakan pencatatan akad nikah secara formal. Walaupun tetap menikah juga hukumnya halal, karena cerai sudah terjadi dan masa ‘iddah sudah lewat. Tapi secara prosedur formal, bisa saja dimasa mendatang akan muncul berbagai problem dokumen yang agak merepotkan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”*(Q.S. An-Nisa:59)²⁰

Pengadilan Agama kita ini memang dilematis, masih saja ada kelemahan di sana-sini, Demikian kondisi hukum keluarga muslim di Negeri ini, sudah bermasalah sejak dahulu kala bila dielaborasi dengan hukum positif, utamanya setelah Undang-Undang Perkawinan terbentuk ditambah oleh Kompilasi Hukum Islam yang dalam beberapa item perceraian khususnya masalah masa ‘iddah masih belum satu suara dari aspek awal perhitungan masa ‘iddah.

²⁰ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

Seorang pemimpin memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam setiap peraturan dan kebijakannya harus menimbulkan kemaslahatan.

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”²¹

Kaidah ini merupakan kaidah fiqh yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut mempunyai pengertian retorik (*harfiyyah*) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah.²²

Setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi

²¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 1996), hlm. 61

²² A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2006), hal. 147

kemajuannya. Aturan yang terkandung dalam Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari tujuan di buatnya aturan tersebut yaitu untuk kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam melaksanakan aturan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang berpotensi merugikan salah satu pihak yaitu keterlambatan dalam pembuatan akta cerai.

Kendala ini bisa menimbulkan mafsadat bagi pihak perempuan karena masa 'iddah akan semakin lama, hal ini di sebabkan perhitungan awal masa 'iddah dimulai sejak tanggal atas atau tanggal pembuatan akta cerai. Karena 'iddah yang semakin lama maka keinginan untuk menikah lagi secara formal di KUA sudah pasti tertunda.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang perhitungan awal masa 'iddah dalam surat edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar hukum ditetapkannya surat edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-A2/316/KP.01.1/2017 adalah Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perhitungan awal masa 'iddah dalam surat edaran ini dihitung dari tanggal atas dalam akta cerai, yang mana tanggal atas adalah tanggal putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bukan dihitung dari tanggal bawah karena pada tanggal tersebut putusan hakim belum memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hukum Islam perhitungan masa 'iddah dimulai sejak suami ikrar talak. Masa 'iddahnya selama tiga quru', menurut Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki quru' disini adalah suci, sedangkan menurut

Ulama yang bermazhab Hanafi dan Hambali mengartikan quru' adalah haid. Berbeda dengan Pengadilan Agama Brebes yang menerapkan masa 'iddah itu tiga bulan. Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah. Dalam hukum Islam kebijakan pemerintah dapat dibenarkan dengan adanya dalil:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”(Q.S. An-Nisa:59)

Dan dalam kaidah fiqiyah:

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap surat edaran Pengadilan Agama Brebes peneliti menyarankan:

1. Kepada pengadilan Agama Brebes hendaknya menjalankan amanat peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta Undang-Undang yakni dengan membuat akta cerai sesegera mungkin agar tidak terjadi waktu masa 'iddah bagi para pihak semakin lama yang bisa menimbulkan efek negatif.

2. Kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum yang baik, kesadaran hukum disini adalah tidak menunda pengambilan akta cerai sehingga Pengadilan Agama bisa segera langsung membuatnya sehingga awal perhitungan masa 'iddah bisa segera diketahui.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillahirabbil'alamin kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambaNya, salah satu nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyiqi Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015
- Al-Anshari Abu Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhajat-Thullab*, II Semarang: Toha Putra, t.t
- Ali Hatta, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: ALUMNI, 2012
- Ali Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Jaziri Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, cet. IV Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969
- Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Arif M., *Wawancara*, Kepala KUA Kersana-Brebes (pada tanggal 21 Desember 2018)
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010
- Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. IV Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997

- Bagir Muhammad, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008
- Barkatullah Abdul Halim, Prasetyo Teguh, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011
- Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Friedman Lawrence M., *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014
- Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Malik Press, 2011
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terj. Munir Fuady, *Teori-teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013
- HS Salim, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- <http://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.31 wib

<http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.21 wib

<http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.10 wib.

<http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.30 wib.

<http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/tugas-poko-dan-fungsi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.24 wib.

<http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/tugas-poko-dan-fungsi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.24 wib.

<http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.26 wib

Impres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009

Jazuli A., *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006

Kamal Abu Malik, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Terj. Khozi M. Dkk,
Cet I, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007

Lampiran Akta Cerai Nomor: 0168/AC/2017/PA.Bbs

Lampiran Akta Cerai Nomor: 2736/AC/2018/PA.Bbs

Manzur Ibn, *Lisan al-Arab*, cet. IV Qahiroh: Dar al-Ma'arif, 2832

Mudjib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia,
1996

Mughniyah Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. dkk, cet. 7, Jakarta: Lentera
Basritama, 2001

Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Nuruddin Amiur, Tarigan Azhari Kamal, *Hukum Perdata Islam di
Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari
Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006

Pasal 113 - 114 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 128 HIR

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama

Pasal 83 Ayat 4 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama

Pasal 84 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 39

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2008

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013

Sabiq As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, IV, Jakarta: Cakrawala Publishing,
2009

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press,
1986

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum* , dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif
Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

Sofyan Nur Hidayatus, *Wawancara*, Panitera Pengadilan Agama
Brebes (pada tanggal 10 Oktober 2018)

Soleh Mohamad, *Wawancara*, Kepala KUA Banjarharjo-Brebes
(pada tanggal 14 Mei 2018)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2017

Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers,
2011

- Sumaersono, *Lampiran UUP Dengan penjelasannya*, Jakarta:
Rineka Cipta, 1991
- Surat Edaran Pengadilan Agama Brebes Nomor W11-
A2/316/KP.01.1/2017
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:
Kencana, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, pasal 11
- Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Zed Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2004

LAMPIRAN

Foto wawancara bersama Bapak H. Nur Hidayatus Sofyan, S.H.



Foto wawancara bersama Bapak Mohamad Soleh, S.Ag.,M.H.I



Foto wawancara bersama Bapak H. M. Arif, S.Ag., MM.





PENGADILAN AGAMA KELAS I A

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 92 Telp / Fax. (0283) 671442
www.pa-brebes.go.id, Email : pengadilan.agama.brebes@gmail.com

BREBES

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A2/ 2228 /PP.01/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyatun, SH.
NIP : 19720305 199703 2 001
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Brebes Kelas IA
Instansi : Pengadilan Brebes Kelas. IA.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amirul Hamzah
Nama Universitas : UIN Walisongo Semarang
NIM : 1402016046
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Telah Melaksanakan Penelitian Skripsi di kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas IA.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Brebes, 21 Mei 2018

Sekretaris,

Mulyatun, SH.

NIP. 1720305 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARHARJO
Jalan Makensi Nomor.36 Banjarharjo –Brebes
Telepon. (0283) 889456
e-mai : Banjarharjokua@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 298 / Kua.11.29.01/PW.01/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mohamad Soleh, S.Ag.M.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Banjarharjo Kab. Brebes
Alamat : Jl. Makensi No.36 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amirul Hamzah
NIM : 1402016046
Fak. / Jur. : Syari'ah/ Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

“ STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BREBES NO.W.11-A2/316/KP.01.1/1/2017 TENTANG AWAL PERHITUNGAN MASA IDDAH DALAM AKTA CERAI” sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.


Kepala
Mohamad Soleh, S.Ag.M.H.I
NIP.197312072000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB BREBES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERSANA
Jalan Raya Kersana Tanjung No.03 Tlp. (0283) 889 021 Kersana 52264
Email : kersanakua@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 411/Kua.11.29.07/OT.00/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, menerangkan bahwa :

Nama : Amirul Hamzah
Tempat tanggal lahir : Brebes, 24-02-1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Longkrang Dukuh RT.08 RW.04 Banjarharjo Brebes
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1402016046
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di KUA Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dalam rangka penyusunan skripsi berjudul : "Studi Analisis Terhadap Surat Edaran Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes No. W.11-A2/KP.01.1/1/2017 tentang Awal Perhitungan Masa Iddah dalam Akta Cerai", sesuai surat Permohonan Izin Riset dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-1474/Un.10.1/D1/TL.01/12/2018 tanggal 18 Desember 2018.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 21 Desember 2018
Kepala KUA Kec Kersana,

H.M. Arif, S.Ag., MM





PENGADILAN AGAMA KELAS I A

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 92 Telp / Fax. (0283) 671442

BREBES

Brebes 16 Januari 2017

No : W11-A2/316/KP.01.1/1/2017
Hal : Perhitungan Masa Iddah

Kepada Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Brebes
Di
Brebes

Assalamua'alaikum Wr.Wb.


Memperhatikan Surat Kepala Kemenag Kab. Brebes No. 0258/Kk.11.29/6/PW.00/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusnya perkawinan karena : a.Kematian, b.Perceraian, atau c.Karena putusan Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan , pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. - Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
 - Perceraian harus ada alasan yang cukup, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1,2,3) UU no. 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 pasal 113 dan KHI.
 - Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal Penggugatdan sterusnya (Pasal 23 PP.No.9 Tahun 1975, Pasal 134 KHI)
3. Putusan Pengadilan berlaku sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), Pasal 34 (2) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 153 (2) KHI.
4. Waktu tunggu (Iddah) telah diatur dalam pasal 39 (3) PP No.9 tahun 1975, Pasal 153 (4) KHI. Yang disebutkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) / Ingkrah, dihitung 14 hari setelah putusan dijatuhkan apabila kedua belah pihak berperkara hadir, atau 14 hari setelah menerima salinan putusan (Amar Putusan) bagi yang tidak hadir.

- Untuk cerai talak (yang diajukan oleh suami) setelah berkekuatan hukum tetap Pengadilan akan menetapkan Sidang Penyaksian Ikrar Talak. Maka masa iddah di hitung sejak Sidang Penyaksian Ikrar Talak. Dalam akta cerai akan tertulis Panitera PA Brebes pada hari ini.....tanggalbersamaan tanggal maka masa iddahpun dihitung dimulai dari tanggal tersebut.
- Untuk gugat cerai (yang diajukan oleh pihak Istri) penghitungan masa iddah sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Maka tanggal jatuh putusan dalam akta cerai akan tertulis sebagai berikut, contoh :
Panitera PA Brebes pada hari ini Selasa tanggal 04 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal H, berdasarkan putusan PA Brebes No..... Tanggal 16 Agustus 2016. Maka penghitungan Iddahnya memakai hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016. Yang berarti Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

Wassalamualaikum,Wr.Wb.


Ketua
Drs. Abd. Basyir, M. Ag
NIP. 195803021986121001

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : K
NO : 10997

AKTA CERAI

Nomor :0168..... / AC /2017..... / PA/MSy.*) Bbs.....

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 10 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Tsani 1438 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3894/Pdt.G/2016/PA.Bbs tanggal 10 November 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ Siti Daniah binti Rukat

Umur 20 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan mengurus rumah tangga,
Tempat Tinggal di RT.01 RW. 05 Desa
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten
Brebes

dengan

Trenggana bin Wirto

Umur 28 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan buruh,
Tempat tinggal di RT.05 RW. 05 Desa Banjarharjo
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Tanggal 22 Agustus 2014 Nomor: 0850/220/VIII/2014

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H. Panitera Pengadilan Agama Brebes

 Panitera
Nur Hidayatus Sofyan, S.H.
NIP. 19630707 199403 1 004

SERI : K
NO : 07463

AKTA CERAI

Nomor: 1753/AC/2017/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 9 Februari 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ Nurhayanah binti Paing Sukaryo, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dukuh Longkrang RT.011 RW.004 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

dengan

Tahyana bin Caryadi, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Dukuh Longkrang RT.002 RW.004 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Tanggal 9 Januari 2011 Nomor: 13/13//2011

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.



Panitera

Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

19630707 199403 1 004

SERI : K
NO : 08150

AKTA CERAI

Nomor: 2439/AC/2017/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1398/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 18 Mei 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Nia Kurniasih binti Takmad, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,
Tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Kubangpari,
Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes

dengan

✓Ranu Hardiana bin Mamuri Susanto, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Sopir, Tempat tinggal di RT.009 RW.001 Desa
Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten
Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Tanggal 21 April 2014 Nomor: 0366/099/IV/2014

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.



SERI : K
NO : 06650

AKTA CERAI

Nomor: 0944/AC/2017/PA.Bbs


Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan, bahwa pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3797/Pdt.G/2016/PA.Bbs tanggal 9 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara :

- ✓ Susiawati binti Darno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.005 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes
dengan
Juli Adhari bin Dulsamad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Badur, RT.003 RW.001 Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke : 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Nomor 481/22/V/2012 tanggal 3 Mei 2012

Demikian Akta Cerai ini dibuat dan ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.



Nur Hidayatus Sofyan
Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

19630707 199403 1 004

SERI : K
NO : 08341

AKTA CERAI

Nomor: 2736/AC/2018/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 2 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1439 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 17 Mei 2018 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ Warlinah binti Slamet, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dukuh Nambo, RT.004 RW.005 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

dengan

Ahmad Nazri Mulya bin Abdul Hadi, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Tempat tinggal di Dukuh Nambo, RT.004 RW.005 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Tanggal 2 Agustus 2012 Nomor: 376/01/VIII/2012

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.


Nur Hidayatus Sofyan, S.H.
196307071994031004

SERI : K
NO : 08997 "

AKTA CERAI

Nomor: 3286/AC/2017/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 2 Agustus 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ Casmirah binti Sukardi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,
Tempat tinggal di RT.002 RW.005 Desa Banjarharjo,
Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

dengan

Aat Saputra bin Casmanta, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
bangunan, Tempat tinggal di RT.002 RW.005 Desa
Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten
Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Tanggal 17 Februari 2009 Nomor: 85/45/II/2009

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. Risani,
Plh. Panitera Pengadilan Agama Brebes.



Panitera

Drs. Risani

19620902 199803 1 001

SERI : K
NO : 08540

AKTA CERAI

Nomor: 2829/AC/2017/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 12 Juli 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ Purwati binti Salwa, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT.005 RW.005 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

dengan

Supriyanto bin Purwanto, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Tempat tinggal di RT.005 RW.005 Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan Tanggal 13 Oktober 2010 Nomor: 457/19/X/2010

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. Risani, Wakil Panitera Pengadilan Agama Brebes.



Wakil Panitera

Drs. Risani

19620902 199803 1 001

SERI : K
NO : 10573

AKTA CERAI

Nomor: 0323/AC/2018/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1439 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4139/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 7 Desember 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Ira Linawati al Ira Linawati Nurindah binti Sanuri, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes


dengan

Rudi Hartono bin Ratum, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di RT.008 RW.002 Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Tanggal 2 Desember 2008 Nomor: 1287/11/XII/2008

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.



SERI : K
NO : 07227

AKTA CERAI

Nomor: 1519/AC/2017/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 4 Mei 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ SUGIANTO bin JUNED, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang,
Tempat tinggal di Desa Banjarharjo RT 12 RW 01,
Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes
dengan

WARKINAH binti TASWIN, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,
Tempat tinggal di Desa Banjarharjo RT 12 RW 01,
Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Tanggal 01 Desember 2011 Nomor: 1503/C/3/XII/2011

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.



Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

19630707/199403 1 004

SERI : K
NO : 09256

AKTA CERAI

Nomor: 3545/AC/2017/PA.Bbs

Panitera Pengadilan Agama Brebes menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2706/Pdt.G/2017/PA.Bbs tanggal 16 Oktober 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Purnama bin Purwadi, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Desa Parereja, RT.003 RW.002 Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

dengan

✓ Karlinah binti Darkum, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Banjarharjo RT.003 RW.002 Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.

Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Tanggal 28 April 2007 Nomor: 0339/661/IV/2007

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nur Hidayatus Sofyan, S.H., Panitera Pengadilan Agama Brebes.



Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

19630707 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Amirul Hamzah
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 24 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Banjarharjo Rt. 08 / Rw. 04,
Kec.Banjarharjo, Kab. Brebes
No. Hp : 08578200316

B. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2006/2007 MI AL-HIDAYAH
Tahun 2009/2010 MTsN BABAKAN CIWARINGIN
Tahun 2012/2013 SMA NEGRI 1 BANJARHARJO